



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Anselmus Aldo Andrian Manullang Alias Aldo;**
2. Tempat Lahir : Tapian Nauli (Tapel - Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 24 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Aek Korsik, Kepenghuluan Tapiah Nauli, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumut;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., DKK Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda berdasarkan Surat Penetapan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANSELMUS ALDO ANDRIAN MANULLANG ALIAS ALDO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu **Anak Korban WIDIA RAMADANI ALS WIDIA BINTI AWALUDDIN**, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 76 D Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANSELMUS ALDO ANDRIAN MANULLANG ALIAS ALDO** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebanyak **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** pengganti denda dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis sepeda motor solo warna biru putih dengan nomor rangka MHIJFD220DK745683 dengan no plat BM 6132 WL;
- 1 (satu) helai baju tidur bergambar bunga warna pink;
- 1 (satu) helai celana tidur gambar bunga warna pink;
- 1 (satu) helai bra bermotif bunga warna merah bata;
- 1 (satu) helai celana dalam bergambar boneka bertuliskan MY LOVE

Dikembalikan kepada yang berhak yakni melalui Anak Korban [REDACTED]

4. Menetapkan agar Terdakwa **ANSELMUS ALDO ANDRIAN MANULLANG ALIAS ALDO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ANSELMUS ALDO ANDRIAN MANULLANG Alias ALDO** pada hari Kamis dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di Bulan Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di RT 014 RW 005 Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban [REDACTED], melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**", dengan cara:

Berawal dari Anak Korban [REDACTED] (berumur 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 14070303211071094) berpacaran dengan terdakwa kemudian pada hari Kamis di bulan Desember 2020 sebelum terdakwa melakukan sunat, sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang kerumah Anak Korban, pada saat itu yang ada dirumah Cuma Anak Korban dan terdakwa saja, orang tua Anak Korban sudah pergi bekerja, tiba-tiba Anak Korban di ajak oleh terdakwa masuk kedalam kamar dan mencium Anak Korban lalu terdakwa membuka baju Anak Korban serta menciumi seluruh tubuh Anak Korban dan menghisap puting susu Anak Korban tak lama kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak dan terdakwa keluar dari kamar.

Bahwa selanjutnya keesokan hari nya sekira pukul 09.00 wib terdakwa kembali datang kerumah Anak Korban dan waktu itu Cuma ada Anak Korban dirumah tersebut, kemudian terdakwa menarik Anak Korban kedalam kamar dan membuka baju Anak Korban selanjutnya terdakwa menciumi Anak Korban serta menidurkan Anak Korban kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan Anak Korban tidak berapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban.

Bahwa ketiga kalinya atau keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib terdakwa kembali datang kerumah Anak Korban dan kembali mengajak Anak Korban berhubungan dengan cara yakni menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaian Anak Korban lalu menciumi seluruh badan Anak Korban kemudian terdakwa menidurkan Anak Korban dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban kemudian setelah selesai, terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaiannya kembali dan duduk di depan TV.

Bahwa selanjutnya yang keempat yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wib dirumah terdakwa saat itu hanya Anak Korban dan terdakwa sedangkan orang tua dan adik-adik terdakwa pergi kesawah tiba-tiba terdakwa menutup pintu dan mengajak Anak Korban kedalam kamarnya, didalam kamar Anak Korban dicium dan dibukakan semua pakaian Anak Korban dan terdakwa kemudian terdakwa menciumi seluruh tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, tidak berapa lama terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan terdakwa kembali memakai pakaiannya masing-masing.

Bahwa kejadian yang kelima yaitu dua hari setelah kejadian yang keempat yaitu sekira pukul 11.00 wib saat itu dirumah terdakwa hanya ada terdakwa dan Anak Korban kemudian kembali terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar dan kembali terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan suami istri.

Bahwa benar Anak Korban akan dijanjikan oleh terdakwa akan dinikahi apa bila mau melakukan persetubuhan/ melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : 583/III/2021/URKES tanggal 19 Maret 2021 perihal Hasil Pemeriksaan atas nama Widia Ramadhani yang diterbitkan oleh Klinik Bhayangkara dan ditandatangani oleh dr. Zulfami, disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan fisik luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan selaput dara (Hymen) ditemukan lukan robekan seluruh arah jarum jam sampai dasar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 D Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANSELMUS ALDO ANDRIAN MANULLANG** Alias **ALDO** pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut (Simpang Mutiara), Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan***, dengan cara:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor pergi ke arah Simpang Mutiara untuk bertemu dengan terdakwa kemudian setelah bertemu, terdakwa membawa Anak Korban pergi menuju ke Padang Sidempuan untuk menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya disana sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa menitipkan Anak Korban di rumah keluarga terdakwa yakni Sdr Luter Hutagulung dan terdakwa pun kembali ke rumahnya kemudian pada tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menjemput Anak Korban dari rumah keluarga terdakwa lalu terdakwa bawa ke dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa melakukan layaknya hubungan suami istri dengan Anak Korban.

Bahwa terdakwa telah membawa pergi Anak Korban ke rumah orangtua terdakwa di Aek Korsik, Kelurahan Tapian Nauli, Sumut selama kurang lebih 12 (dua belas) hari sampai pada akhirnya terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 di rumah orangtua terdakwa.

Bahwa terdakwa membawa Anak Korban ke Padang Sidempuan di daerah Sumatera Utara **tanpa ijin dan sepengetahuan** dari Saksi Dewi Karmila

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dewi Binti Hasyim dan Saksi Awaludin Als Udin Bin Suheri selaku orangtua kandung dari Anak Korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa ada hubungan berpacaran sejak bulan September 2020 dan pada saat itu umur Anak Korban 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa sudah layaknya pasangan suami istri karena sudah berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut pada hari Kamis yang tanggalnya lupa pada bulan Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Anak Korban di Ujung Tanjung tepatnya sebelum Terdakwa melakukan sunat. Pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan yang berada di rumah hanya Anak Korban dan Terdakwa karena orang tua Anak Korban sudah pergi bekerja. Kemudian tiba-tiba Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mencium serta membuka baju Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium seluruh badan dan menghisap puting payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berhubungan badan sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa persetujuan pertama terjadi pada hari Kamis bulan Desember tahun 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Anak Korban sebelum Terdakwa masuk islam. Kedua keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB di rumah Anak Korban. Ketiga yaitu setelah kejadian yang kedua sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di rumah Anak Korban. Keempat pada tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Sidempuan. Kelima terjadi dua hari setelah kejadian yang keempat sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Sidempuan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Sidempuan pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban, tanpa seizin orang tua Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban ikut bersama Terdakwa ke Sidempuan selama 2 (dua) Minggu;
 - Bahwa pada saat Anak Korban pergi ke Sidempuan bersama Terdakwa, orang tua Anak Korban ada mencari dan menghubungi Anak Korban;
 - Bahwa saat Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan di rumah Terdakwa di Sidempuan, adik-adik dan ayah Terdakwa sedang pergi ke sawah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan, kami berhubungan badan atas dasar suka sama suka. Selain itu juga karena Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban
 - Bahwa untuk membuktikan akan niatnya menikahi Anak Korban, Terdakwa pindah ke agama Islam, namun saat mengikuti Terdakwa ke Padangsidempuan, Terdakwa malah mengajak Anak Korban secara Agama Kristen;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Saksi tiba di rumah baru pulang dari jualan along-along, Saksi diberitahu oleh anak Saksi yang kedua bernama Rizki Farida bahwa Anak Korban telah pergi dari rumah dan ia pergi sendirian. Kemudian Saksi langsung menghubungi Anak Korban namun Anak Korban menolak panggilan Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi kembali menghubungi Handphone Anak Korban di nomor 082188630637 namun pada saat itu yang mengangkat bukan Anak Korban namun kakak Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa bersama Anak Korban sedang di rumahnya yang berada di Padang Sidempuan. Setelah satu minggu Anak Korban dibawa oleh Terdakwa kemudian aparat desa tempat Terdakwa tinggal menghubungi Saksi dan berkata ingi meminta restu Saksi karena Anak Korban akan dinikahkan dengan Terdakwa secara kristen, dan Anak Korban tidak ingin berbicara dengan Saksi saat Saksi meminta untuk menyerahkan panggilannya kepada Anak Korban. Akhirnya Saksi tidak merestui pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut telepon Saksi tidak pernah diangkat lagi oleh Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa membawa pergi Anak Korban karena Terdakwa tidak pernah mau berkomunikasi dengan Saksi;
 - Bahwa terakhir kalinya Saksi berjumpa dan berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2021;
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk membawa Anak Korban pergi;
 - Bahwa dikarenakan Saksi tidak bisa menerima perlakuan tersebut, kemudian Saksi mendatangi Kantor Polisi dan membuat laporan guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban dan Terdakwa berpacaran sekira bulan Desember tahun 2020 dimana Anak Korban mengajak Saksi singgah di rumah makan Simpang Solah dan Anak Korban mengatakan hendak menemui pacarnya yang berprofesi sebagai kernet mobil tangki yang ternyata adalah Terdakwa. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa ikut ke rumah Saksi, dan Terdakwa ingin berbicara dengan suami Saksi yaitu Saksi Awaludin bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas Anak Korban dan ingin menikahinya namun Terdakwa beragama Kristen, kemudian Saksi dan mertua Saksi mengatakan untuk memikirkan kembali dan jangan terburu-buru, pada saat itu Terdakwa menjawab iya. Dua hari kemudian Saksi membawa Terdakwa untuk sunat dan setelah sembuh Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa apa tetap mau menikah dan Terdakwa mengiyakan namun setelah hari dan tanggal pernikahan ditentukan Terdakwa membawa lari Anak Korban ke daerah Tapian Nauli Desa Siait Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa awalnya sebelum Terdakwa sunat Saksi setuju Terdakwa menikah dengan Anak Korban namun setelah sunat Saksi tidak setuju karena belakangan Terdakwa tidak jelas;
 - Bahwa Saksi telah berupaya mencari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan hubungan suami istri yang Saksi ketahui bahwa Anak Korban sudah berniat menikah dengan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3.** [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Anak Korban;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 pagi-pagi Saksi berangkat untuk bekerja diantarakan oleh Anak Korban. Saksi dan istri Saksi yaitu saksi Dewi Karmila bekerja sementara Anak Korban dan Rizki di rumah saja tidak pergi ke sekolah karena masih masa sekolah online kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi pulang ke rumah untuk makan siang dan pada saat itu Saksi tidak menjumpai Anak Korban, yang berada di rumah hanya anak Saksi yang bernama Rizki kemudian Saksi bertanya **“Mana kakak?”** kemudian Rizky menjawab **Kakak pergi mengantarkan paket** kemudian Saksi bertanya lagi **“paket apa? Sama siapa?”** kemudian anak Saksi menjawab **“gak tau paket apa, dia pergi sendirian”** setelah itu Saksi makan siang dan pergi lagi untuk bekerja;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi pulang dari kerja dan Saksi belum menjumpai Anak Korban di rumah, dan Saksi menanyakan kepada istri Saksi dan ia mengatakan bahwa Anak Korban belum juga pulang;
- Bahwa mengetahui Anak Korban belum pulang ke rumah kemudian Saksi mencari Anak Korban ke rumah teman-temannya namun satupun temannya tidak mengetahui keberadaan Anak Korban. Karena sudah larut malam mendekati subuh Saksi belum juga menemukan Anak Korban akhirnya Saksi pun pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB Bapak Saksi bernama Suheri yang merupakan kakek Anak Korban menelpon ke nomor milik Terdakwa namun yang menjawab perempuan yang mengaku kakak kandung Terdakwa dan mengatakan **“Ini aku kakaknya aldo yang paling tua, sekarang Widia dan Aldo ada di rumah bapak di Sidempuan, nanti telpon lagi jam dua ya”** kemudian pada saat itu bapak Saksi menjawab iya. Setelah sekira pukul 14.00 WIB kemudian Saksi menelpon ke nomor sebelumnya yang kami telpon namun tidak diangkat;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk membawa Anak Korban pergi;
- Bahwa dikarenakan Saksi dan istri Saksi merasa resah dengan Anak Korban, kemudian istri Saksi mendatangi Kantor Polisi dan membuat laporan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa dan Anak Korban berpacaran karena Anak Korban tidak pernah mau bercerita kepada Saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah ada rencana untuk menikah dan Terdakwa juga telah disunat dan diislamkan karena rencana untuk menikah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke Sidempuan dan setiap kali kami menelpon ingin menanyakan alasan Terdakwa dan Anak Korban tidak pernah diangkat;
- Bahwa yang mengetahui Anak Korban dibawa pergi oleh Terdakwa adalah Saksi, istri Saksi, kakeknya dan neneknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan hubungan suami istri yang Saksi ketahui bahwa Anak Korban sudah berniat menikah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban untuk ikut ke Sidempuan. Anak Korban ikut ke Sidempuan itu kemauannya sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke kampung Terdakwa di Sidempuan, saat itu Terdakwa sudah menanyakan apakah orang tua Anak Korban nanti tidak akan marah namun Anak Korban tetap memaksa Terdakwa untuk membawanya pergi akhirnya Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berangkat ke Sidempuan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru;
- Bahwa Terdakwa mau diajak Anak korban untuk pulang ke kampung Terdakwa karena Terdakwa tidak ada pekerjaan lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan berpacaran;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban pada bulan Oktober 2020 pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di Simpang Solah Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan Anak Korban pada saat itu bekerja di rumah makan dekat tempat Terdakwa bekerja lalu Terdakwa berkenalan dan meminta nama facebooknya, sekira tanggal 8 November 2020 Terdakwa menyatakan cinta kepada Anak Korban dan kami mulai berpacaran;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban sudah layaknya pasangan suami istri dan kami sudah berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pertama kali berhubungan badan pada awal bulan Januari 2021 di dalam kamar rumah Anak Korban di Gang Karya Rt 014 Rw 005 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa saat itu Anak Korban sedang berada di dalam kamarnya kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban ke kamar karena pada saat itu di dalam rumah hanya ada Terdakwa dan Anak Korban kemudian Terdakwa berbaring di sebelah Anak Korban yang sedang tidur lalu kami bercerita tentang niat Terdakwa mau menikahinya namun belum punya uang dan Terdakwa meminta untuk bekerja dalam 1 (satu) tahun kedepan, setelah bercerita \pm 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mencium leher Anak Korban selama \pm 5 (lima) menit Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai lutut dan membuka baju serta Bra Anak Korban lalu membuka celana Terdakwa juga. Setelah itu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan menciumi lehernya selama \pm 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa sedikit menjongkok di depan Anak Korban lalu tangan Terdakwa mengangkat paha Anak Korban, dan Terdakwa mengarahkan serta menggesekkan kemaluan Terdakwa ke vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, dan Terdakwa menutup mulut Anak Korban karna pada saat itu Anak Korban kesakitan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik pelan kemaluan Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban, dan Terdakwa tidak melihat ada darah kemudian Terdakwa menekan kembali kemaluannya serta memaju mundurkan pinggang Terdakwa selama selama \pm 5 (lima) menit, setelah Terdakwa rasa sperma Terdakwa akan keluar Terdakwa menarik kemaluan Terdakwa serta mengarahkan kemaluan Terdakwa ke kain kotor yang ada di tempat tidur dan mengeluarkan sperma Terdakwa di kain tersebut lalu kami memakai pakaian masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan sudah 5 (lima) kali, dimana 2 (dua) kali sebelum sunat dan 3 (tiga) kali sesudah sunat;
- Bahwa persetubuhan kedua dan ketiga terjadi pada bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Anak Korban. Keempat hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 12.15 WIB di rumah Terdakwa di Aek Korsik Kelurahan Tapian Nauli Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di dalam kamar Terdakwa. Kelima pada hari Minggu tanggal 14 Maret sekira pukul 11.11 WIB di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa dan melakukan kekerasan kepada Anak Korban untuk berhubungan badan, Terdakwa hanya berkata akan menikahi Anak Korban hanya saja Terdakwa meminta waktu 1 (satu) tahun untuk bekerja;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan;
 - Bahwa Terdakwa pernah berhubungan badan dengan perempuan selain Anak Korban namun Terdakwa tidak tahu namanya karena perempuan tersebut adalah wanita malam;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk membeli perlengkapannya seperti bedak, Make up dan lain-lain;
 - Bahwa Terdakwa tahu perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut salah dan Terdakwa menyesalinya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:
- Visum Et Repertum Nomor: VER/583/III/2021/URKES, tanggal 19 Maret 2021, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan fisik luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara (Hymen) ditemukan luka robekan seluruh arah jarum jam sampai dasar;
 - Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 1407030211071094 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 8 Oktober 2014 dan Ijaza Sekolah Dasar Nomor DN-Dd/061395387, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 November 2003;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis sepeda motor solo warna biru putih dengan nomor rangka MHIJFD220DK745683 dengan no plat BM 6132 WL;
 - 1 (satu) helai baju tidur bergambar bunga warna pink;
 - 1 (satu) helai celana tidur gambar bunga warna pink;
 - 1 (satu) helai bra bermotif bunga warna merah bata;
 - 1 (satu) helai celana dalam bergambar boneka bertuliskan MY LOVE;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa ada hubungan berpacaran sejak bulan September 2020. Hubungan Anak Korban dengan Terdakwa sudah layaknya pasangan suami istri karena sudah berhubungan badan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan pada hari Kamis bulan Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Gang Karya Rt 014 Rw 005 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan yang berada di rumah pada saat itu hanya Anak Korban dan Terdakwa karena orang tua Anak Korban sudah pergi bekerja. Kemudian tiba-tiba Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mencium serta membuka baju Anak Korban juga baju Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium seluruh badan serta menghisap puting payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggesekan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya. Setelah selesai mereka kembali memakai baju dan keluar dari dalam kamar;
- Bahwa persetubuhan kedua keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB di rumah Anak Korban. Ketiga yaitu pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WIB di rumah Anak Korban. Keempat pada tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Sidempuan. Kelima terjadi dua hari setelahnya sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Sidempuan;
- Bahwa Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa, karena Terdakwa berkata ia mencintai Anak Korban juga berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Sidempuan pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban, tanpa seizin orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ikut bersama Terdakwa ke Sidempuan selama 2 (dua) Minggu;
- Bahwa pada saat Anak Korban pergi ke Sidempuan bersama Terdakwa, orang tua Anak Korban ada mencari dan menghubungi Anak Korban namun Anak Korban mengabaikannya;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui kalau Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa namun mereka tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan. Awalnya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl



orang tua Anak Korban menyetujui Terdakwa akan menikah dengan Anak Korban karena saat itu Terdakwa menyetujui untuk masuk agama islam namun karena tidak ada kejelasan lagi dari Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa membawa Anak Korban pergi dari rumah dan berniat mengajak Anak Korban untuk masuk ke agama kristen akhirnya orang tua Anak Korban jadi tidak setuju;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Anselmus Aldo Andrian Manullang Alias Aldo** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl



tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/ pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana dimaksud unsur ini dilakukan dengan sengaja yang berarti dilakukan dengan menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa tipu mulihat adalah perbuatan bohong yang dijadikan sebagai siasat, serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga seolah-olah yang dismapaikan itu benar, dan membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata manis agar diyakini apa yang dikatakan benar;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta bukti surat berupa Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 1407030211071094 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 8 Oktober 2014 dan Ijaza Sekolah Dasar Nomor DN-Dd/061395387, yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 November 2003 sehingga Anak Korban belum berusia 15 (lima belas) tahun dan dengan demikian Korban dikelompokkan sebagai orang yang dimaksud sebagai anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta materiil dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menjelaskan terlebih dahulu fakta yang tidak terbantahkan dalam perkara ini yaitu Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/583/III/2021/URKES, tanggal 19 Maret 2021, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan fisik luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara (Hymen) ditemukan luka robekan seluruh arah jarum jam sampai dasar;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Terdakwa ada hubungan berpacaran sejak bulan September 2020. Hubungan Anak Korban dengan Terdakwa sudah layaknya pasangan suami istri karena sudah berhubungan badan sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan pada hari Kamis bulan Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Gang Karya Rt 014 Rw 005 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan yang berada di rumah pada saat itu hanya Anak Korban dan Terdakwa karena orang tua Anak Korban sudah pergi bekerja. Kemudian tiba-tiba Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mencium serta membuka baju Anak Korban juga baju Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium seluruh badan serta menghisap puting payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggesekan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya. Setelah selesai mereka kembali memakai baju dan keluar dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa persetubuhan kedua keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB di rumah Anak Korban. Ketiga yaitu pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WIB di rumah Anak Korban. Keempat pada tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Sidempuan. Kelima terjadi dua hari setelahnya sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Sidempuan;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa, karena Terdakwa berkata ia mencintai Anak Korban juga berjanji akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan dengan sengaja melakukan serangkaian

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan untuk melakukan persetujuan dengannya, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan unsur kedua telah terpenuhi;

Pasal 76 D Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai adalah layak dan adil sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis sepeda motor solo warna biru putih dengan nomor rangka MHIJFD220DK745683 dengan no plat BM 6132 WL, 1 (satu) helai baju tidur bergambar bunga warna pink, 1 (satu) helai celana tidur gambar bunga warna pink, 1 (satu) helai bra bermotif bunga warna merah bata dan 1 (satu) helai celana dalam bergambar boneka bertuliskan MY LOVE yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan beban psikis bagi Anak Korban yang masih tergolong anak-anak;
- Perbuatan Terdakwa menjadi aib bagi keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 76 D Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Anselmus Aldo Andrian Manullang Alias Aldo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis sepeda motor solo warna biru putih dengan nomor rangka MHIJFD220DK745683 dengan no plat BM 6132 WL;
 - 1 (satu) helai baju tidur bergambar bunga warna pink;
 - 1 (satu) helai celana tidur gambar bunga warna pink;
 - 1 (Satu) helai bra bermotif bunga warna merah bata;
 - 1 (satu) helai celana dalam bergambar boneka bertuliskan MY LOVE;
- Dikembalikan kepada Anak Korban**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin** tanggal **13 September 2021**, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.